

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM WWW.PESANTRENVIRTUAL.COM**

#### **3.1. Sejarah [www.pesantrenvirtual.com](http://www.pesantrenvirtual.com)**

Semenjak perkembangan komunikasi internet, ledakan informasi menimpa semua orang. Melalui internet, segalanya hadir tanpa ada batasan. Hal ini seperti dua sisi mata uang, mungkin digunakan untuk hal-hal yang sia-sia seperti pornografi, *cybercrime*, dan sebagainya. Atau, bisa digunakan pula untuk tujuan yang mulia.

Berpikir dari falsafah kebebasan informasi yang ada di internet itulah, pada 11 Agustus 1999, didirikan website dakwah Islam bernuansa “pesantren” di internet yang diberi nama “pesantren Virtual”. Pesantren Virtual (PV) ingin menjadi lembaga pengkajian dan pengajaran Islam (*tafaqquh fiddiin*) melalui internet. PV, disamping memberikan bimbingan keagamaan kepada masyarakat, juga menjalankan program-program pengembangan keilmuan dan keislaman. PV juga akan selalu berusaha menjadi badan yang memberikan sosialisasi keagamaan di internet, dan internetisasi keagamaan bagi segenap lapisan sosial.

Pertama kali PV dirintis melalui layanan antar surat (*mailing list*) dengan jumlah anggota saat itu, 41 orang dan baru mempunyai website sendiri pada tanggal 27 September 1999 setelah anggotanya mencapai 332 orang. Sejak April 2000, PV

hadir melalui domain [www.pesantrenvirtual.com](http://www.pesantrenvirtual.com). Program dakwah yang dilaksanakan saat ini dapat melalui: website di atas, mailing list, dan juga chat room online. PV ingin selalu mencoba untuk hadir, beriring, dan sejalan dengan sebuah cita-cita: sosialisasi keagamaan kepada masyarakat, dan internetisasi keagamaan bagi segenap lapisan sosial; melalui sebuah media jarak jauh (khususnya dalam hal ini internet).<sup>78</sup>

### **3.2. Visi, Misi dan Tujuan**

Visi [www.pesantrenvirtual.com](http://www.pesantrenvirtual.com) adalah sebagai wadah untuk membangun, mengembangkan, dan mendayagunakan sebuah media pendidikan Islam yang berwawasan global.

Misi [www.pesantrenvirtual.com](http://www.pesantrenvirtual.com) adalah membangun media, sarana pra-sarana yang menunjang terselenggaranya pendidikan Islam jarak jauh khususnya melalui media internet, serta media lainnya dengan menggunakan teknologi komunikasi canggih dan terpadu.

Tujuan [www.pesantrenvirtual.com](http://www.pesantrenvirtual.com) adalah untuk membantu umat muslim yang kesulitan mengikuti dan mendapatkan pendidikan Islam secara formal serta memfasilitasinya dengan berbagai kegiatan yang mudah dijangkau, cepat dan lebih personal dilengkapi dengan data dan literature ke-islam-an yang terpusat dan lengkap.<sup>79</sup>

---

<sup>78</sup> [www.pesantrenvirtual.com](http://www.pesantrenvirtual.com), di akses 25 September 2014

<sup>79</sup> [www.pesantrenvirtual.com](http://www.pesantrenvirtual.com), di akses 25 September 2014

## A. Sistem Metodologi Kajian

www.pesantrenvirtual.com menerapkan pengajian via e-mail, yaitu dengan mengkaji kitab-kitab kuning tertentu yang di terjemahkan dalam bahasa Indonesia. www.pesantrenvirtual.com juga cenderung menggunakan bahasa-bahasa pengantar yang lugas dan memasyarakat, karena kita membawa misi dakwah yang memasyarakat dan lintas kelas.

www.pesantrenvirtual.com juga menerapkan pendekatan yang dikombinasikan antara sistem yang modern karena www.pesantrenvirtual.com menggunakan teknologi informasi, namun juga menggunakan metode tradisional, layaknya sorogan dan wetonan yang ada di pesantren-pesantren tradisional. www.pesantrenvirtual.com juga lebih menekankan kepada dialog interaktif dengan para santri.

Dalam mengkaji permasalahan agama PV menggunakan pendekatan “*at-ta’shil wal muqaranah*” (mengembalikan kepada dalil dan perbandingan). Ini yang menarik, karena wacana perbandingan atau *muqaranah* masih jarang diterapkan oleh lembaga-lembaga pesantren yang ada. Dalam mengkaji masalah PV akan memaparkan permasalahan dari berbagai pendapat yang ada dengan melengkapi argumentasinya dan diserahkan kepada santri untuk memilih pendapat mana yang cocok baginya.<sup>80</sup>

---

<sup>80</sup> www.pesantrenvirtual.com, di akses 25 September 2014

## **B. Kepengurusan dan Cabang**

Ada empat lokasi kepengurusan, yaitu Indonesia (Jakarta dan Surabaya), Mesir (Kairo), Pakistan (Islamabad) dan juga Amerika Serikat (Massachussetts). PV dikelola dengan manajemen yang modern (bahkan mungkin sangat modern karena semua dilakukan secara virtual). Masing-masing kepengurusan mempunyai komunikasi dan alur tugasnya dengan sistematika yang rapi dan terdata (juga virtual). Ada bagian redaksi, pengajar, editor, dan time web, serta pelaksana dan penanggung jawab harian. Semua dilaksanakan secara professional (serta dilatarbelakangi dengan latar belakang profesinya masing-masing).<sup>81</sup>

Satu yang unik dari PV adalah manajemen yang terlaksana seluruhnya secara virtual. Komunikasi antar pengurus dilakukan melalui email. Meski ada bangunan fisik yang belum permanen tempat tersebut hanyalah semacam forum *bahtsul matsail* (permusyawaratan) saja guna memutuskan dan mengkaji berbagai masalah keagamaan. Keunikan kedua, antara santri dan pengasuh belum pernah bertemu secara langsung. Kesamaan tujuan dan niat baik yang mempertemukan dan mempersatukan di alam virtual.<sup>82</sup>

---

<sup>81</sup> [www.pesantrenvirtual.com](http://www.pesantrenvirtual.com), di akses 25 September 2014

<sup>82</sup> [www.pesantrenvirtual.com](http://www.pesantrenvirtual.com), di akses 25 September 2014

Pengasuh:

KH. Mustofa Bisri (PP. Raudlatut Thalibin, Rembang)

KH. Nashir Fattah (PP. Al-Fathimiyah Bahrul Ulum,  
Jombang)

Penanggung Jawab:

Muhammad Niam, LLM

Wakil Penanggung Jawab:

Shocheh Ha.

Ketua Presidium:

Amerika Serikat: Muhammad Daniar

Australia: Dr. H. Nadirsyah Hosen, LLM, MA, Ph.D

Indonesia: Arif Rokhmat–Widianto

Jepang : Agus Zainal Arifin, Msc. Ph.D

Mesir: Shocheh Ha.

Pakistan: Muhammad Niam, LLM

Bendahara:

Arif Rokhmat–Widianto

Dewan Asaatidz:

Dr. H. Nadirsyah Hosen, LLM, MA, PhD

Dr. Amir Faishal Fath

Abdul Ghofur Maimoen, MA

Agus Zainal Arifin, Msc. PhD

Rizqon Khamami, MA

Najlah Naqiyah, MA

Kamilia Hamidah, MA


M. Sodig Ahmad, MA  
Kuni Khairunnisa, Lc  
M. Faridu Asrih, Lc  
Ali Halim, Lc  
Muhammad Yusuf, Lc  
Muahirin Abdul Qodir, Lc  
Abdul Hayyi al-Kattaniy, Lc  
M. Arif Hidayat Saiful Bahri, Lc  
Udy Andriyati, Lc  
M. Luthfi Thomafi, Lc  
M. Nakip Pilu, S. Pd  
Zahratunnisa Hamdi, Lc  
Zakat dan Ekonomi Islam:  
Agustianto, MA  
Hendri Tanjung, S. Si, MM  
Irfan Syauqi Baiq, Msc  
Kesehatan dan Psikologi:  
dr. Lilya Wildhanie  
Dewan Redaksi:  
Ahmad Charisul Haq  
Teknisi Web:  
Arif Rokhmat-Widianto  
Ibnu Farid Iskandar

## C. Format Layanan

Di halaman utama ditampilkan artikel-artikel utama yang langsung bisa dibaca oleh pengunjung. Kolom-kolom yang ada didalamnya pun cukup beragam: Home, Seputar Ramadhan, Mozaik Fiqih, Seputar Zakat, Hikmah, Islam Kontemporer, Seputar Pesantren, Ekonomi Syariah, Bahtsul Masail, dan Tanya Jawab.

### 1. Kolom Home

Kolom Home adalah halaman utama pada situs, yang berisi penggambaran dari situs [www.pesantrenvirtual.com](http://www.pesantrenvirtual.com). Home menampilkan bentuk-bentuk pada setiap menu, sehingga dalam home ini tidak terdapat sub-sub menu khusus.




GAMBAR 3.1. Halaman Beranda

### 2. Kolom Seputar Ramadhan

Dalam kolom ini membahas tentang semua yang berkaitan dengan bulan Ramadhan, Idul fitri, amalan-

amalan pada bulan ramadhan, tips-tips menjalankan ibadah puasa dengan khusuk, dan lain-lain.

Salah satu contoh tulisan seputar ramadhan adalah tulisan Muhammad Niam yang berjudul “Mensikapi Dua Iedul Fitri” beliau menulis tentang fenomena shalat ied dua kali dalam satu Negara. Berikut ini adalah contohnya:



GAMBAR 3.2. Kolom Seputar Ramadhan


### 3. Kolom Mozaik Fiqih

Fiqh merupakan suatu ilmu yang mendalami hukum Islam yang diperoleh melalui dalil di Al-Qur'an dan Sunnah. Selain itu, fiqh merupakan ilmu yang juga membahas hukum syar'iyah dan hubungannya dengan kehidupan manusia sehari-hari, baik itu dalam ibadah maupun dalam muamalah.<sup>83</sup>

<sup>83</sup> (<http://id.wikipedia.org/wiki/Fikih>, diakses 25 September 2014)




Salah satu contoh mozaik fiqh adalah tulisan dari Ulin Niam Masruri “Tentang Shalat Tasbeih”



GAMBAR 3.3. Kolom Mozaik Fiqh

4. Kolom Seputar Zakat

Segala persoalan tentang zakat dibahas pada kolom ini, seperti zakat pertanian, zakat profesi, zakat fitrah, bagaimana cara menyalurkan zakat, dan lain-lain. Salah satu contoh mengenai zakat adalah artikel dari Ustadz Muchib Aman Aly yang berjudul “ Zakat atas Penghasilan (profesi)” dalam tulisannya beliau juga menerangkan bagaimana cara menghitung zakat profesi. Berikut adalah contohnya:




GAMBAR 3.4. Kolom Seputar Zakat

## 5. Kolom Hikmah

Hikmah secara harfiah berarti ucapan yang sesuai dengan kebenaran, falsafat, perkara yang benar dan lurus, keadilan, pengetahuan, lapang dada.<sup>84</sup> Salah satu contoh tulisan dalam kolom Hikmah adalah karya Ustadz Arif Hidayat, Lc yang berjudul “ Tubuh Sebagai Perekam Perbuatan Kita”.


<sup>84</sup> Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, hlm. 112.



GAMBAR 3.5. Kolom Hikmah

## 6. Kolom Islam Kontemporer

Semua yang berkaitan dengan Islam Kontemporer atau Islam masa kini juga dibahas dibahas di pesantrenvirtual. Salah satu contoh artikelnnya adalah “Tentang Terorisme, Dakwah dan Pendampingan” oleh M. Arif Hidayat, Lc




GAMBAR 3.6. Kolom Islam Kontemporer

## 7. Kolom Seputar Pesantren

Luas dan tidak akan ada habisnya jika membahas tentang dunia pesantren, pada pesantren virtual dapat kita lihat kolom yang membahas seputar pesantren. Salah satunya tulisan Syukron Affani, M.Si tentang “Handphone: Pesantren dan Dilema Modernitas”


Beliau menjelaskan bahwa pesantren harus proaktif memikirkan dan mengambil langkah-langkah nyata untuk mengendalikan dampak kehadiran alat tehnologi semacam HP.



GAMBAR 3.7. Kolom Seputar Pesantren

## 8. Kolom Ekonomi Syariah


Banyak juga maslah yang timbul dari dunia ekonomi. Salah satu contoh yang ada dalam kolom Ekonomi Syariah adalah “Etika Bisnis dalam Perspektif Islam” oleh DR. Achmad Kholiq



GAMBAR 3.8. Kolom Ekonomi Syariah

9. Kolom Bahtsul Masail

Bahtsul Masail adalah forum yang membahas berbagai permasalahan keislaman, baik hukum, Aqidah, dll. Salah satu contoh yang dibahas adalah “Jihad Dalam Kehidupan bernegara dan Bermasyarakat”




GAMBAR 3.9. Kolom Bahtsul Masail

## 10. Kolom Tanya Jawab

Kolom Tanya Jawab adalah kolom yang berisi tanya jawab masalah aktual. Pengunjung dapat berkonsultasi berbagai masalah agama dengan cara:

- Mengirim pertanyaan melalui email ke [pesantrenvirtual@gmail.com](mailto:pesantrenvirtual@gmail.com)
- Mengikuti pengajian online setiap Kamis malam, pukul 18.00 WIB di <http://www.pesantrenvirtual.com/listen.pls>
- Konsultasi langsung dengan Ustadz online dengan yahooID : [pesantren\\_virtual1@yahoo.com](mailto:pesantren_virtual1@yahoo.com) atau bisa juga menggunakan facebook di: [facebook.com/pesantrenvirtual](https://www.facebook.com/pesantrenvirtual)

Salah satu pertanyaan yang muncul dalam kolom tanya jawab adalah:



GAMBAR 3.10. Kolom Tanya Jawab

### 3.3. Materi Dakwah Situs [www.pesantrenvirtul.com](http://www.pesantrenvirtul.com) dalam kolom Mozaik Fiqih Tahun 1999-Oktober 2014

*Maddah* dakwah adalah isi pesan atau materi yang disampaikan *da'i* kepada *mad'u*. Dalam hal ini sudah jelas bahwa yang menjadi *maddah* dakwah adalah ajaran Islam itu sendiri.<sup>85</sup>

Dalam penelitian ini, peneliti ingin membahas materi dakwah tentang syari'ah pada kolom Mozaik Fiqih situs [www.pesantrenvirtual.com](http://www.pesantrenvirtual.com). Syari'ah merupakan hukum agama yang lebih dikenal sebagai fiqih, baik fiqih ibadah, *mu'amalah* (hubungan perdata antara satu orang dan orang lain, seperti *munakahat*), maupun *jinayah* (hukum pidana menurut Islam).<sup>86</sup>

Adapun artikel dalam kolom Mozaik Fiqih adalah sebagai berikut:

#### 1. Kajian Fiqih: Mengkombinasikan Niat

Niat (*niyyah* atau *an-niyyah* berarti maksud). Menurut asas-asas Islam, orang yang hendak melakukan ibadah harus mempunyai maksud sebelum melakukannya, supaya perbuatan itu dapat dianggap sah. Secara bahasa arti niat adalah *al-qasdu*, *al-'azimah*, *al-iradah*, *al-himmah* (maksud, keinginan, kehendak, keinginan kuat dan menyengaja). Menurut al-Muhasibi, niat berarti keinginan seseorang untuk mengerjakan sesuatu atau pekerjaan tertentu, baik karena perintah Allah SWT atau hal yang

---

<sup>85</sup> Muhammad Munir & Wahyu Ilaihi, *Manajemen Dakwah*, Cet. 1. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 24.

<sup>86</sup> Bambang Saiful Ma'arif, *Komunikasi Dakwah Paradigma Untuk Aksi*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2010), hlm.48.

lain. Sedangkan menurut Ibnu Abidin, niat berarti kehendak untuk taat dan mendekatkan diri kepada Allah SWT dalam melakukan suatu pekerjaan. Para ulama Madzhab Syafi'i mengartikan niat dengan "bermaksud terhadap sesuatu yang diikuti dengan mengerjakannya", "kehendak hati untuk mengerjakan suatu pekerjaan, baik yang wajib maupun yang sunah" atau "kehendak hati terhadap suatu pekerjaan untuk mencari ridho Allah SWT dengan mengikuti aturannya."<sup>87</sup>

Tempat niat terletak pada hati yang merupakan tempat atau sumber keluar segala kehendak. Sedangkan waktu niat dilakukan pada awal mengerjakan suatu perbuatan ibadah. Ada perbuatan ibadah yang mengharuskan niat beriringan dengan perbuatannya dan tidak boleh diselingi oleh perbuatan lain, seperti niat sholat. Ada juga perbuatan ibadah yang tidak mengharuskan demikian, seperti niat puasa dan niat zakat.<sup>88</sup>

Imam Suyuti (Cairo, 1 Rajab 849/3 Oktober 1445-18 Jumadil Awal 911/17 Oktober 1505) dalam kitabnya yang sangat masyhur *al-Ashbah wa an-Nadlair* menyebutkan bahwa menggabung dua ibadah ada beberapa kriteria.

**Kriteria Pertama:** Meniatkan satu ibadah dengan disertai niat lain yang bukan ibadah dan tidak boleh dimasukkan dalam ibadah tersebut, seperti menyembelih hewan ditujukan untuk Allah dan lainnya, ini bisa menyebabkan haramnya sembelihan tadi, apalagi kalau ditujukan untuk tujuan syirik. Namun ada juga yang tidak

---

<sup>87</sup> Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, hlm. 26.

<sup>88</sup> Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, hlm. 27.



membatalkan ibadah tadi, seperti berwudlu atau mandi namun dengan menyertakan niat mendinginkan badan. Alasannya karena mendinginkan badan tadi meskipun tanpa niat juga tercapai dengan wudlu dan mandi, maka tidak mengurangi keikhlasan. Contoh lain masalah ini adalah puasa sunnah dengan tujuan berdagang. Ibnu Abdussalam mengatakan ibadah seperti itu tidak mendatangkan pahala, namun Imam Ghozali mengatakan dilihat dari mana niat yang lebih banyak, kalau yang lebih besar adalah niat karena Allah maka tetap dapat pahala.

**Kriteria Kedua:** Meniatkan satu ibadah dengan ibadah lain. Ini ada beberapa bentuk, *pertama*: menggabung ibadah fardlu dengan fardlu lain. Ini tidak sah kecuali beberapa masalah, yaitu *haji qiran*, dimana didalamnya digabung ibadah umrah wajib dan haji wajib. Contoh lain adalah mandi sambil menyelam dengan niat wudlu juga. Adapun menggabung *sholat dhuhur* dan *ashar* dalam satu amalan hukumnya tidak sah.

*Kedua*: menggabung ibadah fardlu dengan sunnah, ini ada yang sah dan ada yang tidak sah. Contoh yang sah adalah ketika masuk masjid dan jamaah telah dimulai, kemudian kita niat sholat fardlu dan tahiyatul masjid juga. Menurut mazhab Syafii keduanya sah dan mendapat pahala. Begitu juga seseorang yang mandi junub hari jum'at, kemudian dia niat mandi wajib dan jum'at sekaligus. Adapun contoh yang jadi adalah sunnahnya, seperti seseorang memberi uang kepada fakir miskin dengan niat zakat dan sedekah, maka yang sah sedekahnya bukan zakatnya. Pendapat Hanafi (Kufah, 80 H/699 M-Baghdad, 150 H/767 M) yang sah zakatnya. Ada juga contoh yang sah fardlunya, seperti orang haji berniat fardlu dan wajib, padahal dia belum pernah haji maka yang jadi wajibnya.

*Ketiga*: menggabung dua ibadah sunnah. Hukumnya menurut mayoritas ulama sah. Imam Qaffal mengatakan bahwa hukumnya tidak sah. Contohnya seseorang mandi untuk sholat 'Ied dan Jum'at sekaligus karena kebetulan

harinya bersamaan, ini sah untuk keduanya. Contoh lain orang masuk masjid dan sebentar lagi *iqamah*, lalu ia menggabung *sholat qabliyah* dan *tahiyatul masjid*, ini sah menurut semua madzhab. Madzhab Hanafi mengatakan boleh menggabungkan dua niat dalam satu ibadah, apabila ibadah itu masuk ibadah perantara seperti mandi. Adapun dalam ibadah yang substansi maka menggabung dua fardlu tidak boleh, seperti sholat empat waktu dengan niat dhuhur dan ashar.<sup>89</sup>

## **2. Dzikir Setelah Sholat dan Tata Caranya, dari Sahih Bukhari Muslim**

Setelah sholat, disunnahkan untuk membaca dzikir dan do'a. Dzikir dan do'a tersebut dibaca setelah sholat fardlu jika memang tidak ada sholat sunnah ba'diyyah, seperti dalam sholat subuh dan sholat Ashar. Boleh juga dibaca setelah selesai sholat sunnah ba'diyyah, seperti dalam sholat zhuhur, maghrib, dan isya'. Dzikir istighfar setelah sholat dapat menambah kekurangan dalam sholat, sedangkan do'a adalah langkah untuk mendapatkan tambahan pahala setelah mendekat kepada Allah dengan sholat.<sup>90</sup>

Dalam Sahih Bukhari dan Muslim disebutkan pada bab dzikir setelah sholat dari Ibnu Abbas beliau berkata "sesungguhnya mengeraskan suara dengan dzikir ketika orang-orang usai melaksanakan sholat wajib merupakan kebiasaan yang berlaku pada zaman Rasulullah SAW, Ibnu Abbas menambahkan, aku mengetahui bahwa mereka selesai sholat karena aku mendengarnya. Bagi imam ketika usai sholat disunnahkan membalikkan muka

---

<sup>89</sup> [www.pesantrenvirtual.com](http://www.pesantrenvirtual.com). Diakses 1 November 2014

<sup>90</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam 4*, (Jakarta: Gema Insani, 2010), hlm. 153.

ke arah makmum. Demikian disebutkan riwayat Sahih Bukhari dari Samurah bin Jundub: “Rasulullah s.a.w. ketika sholat beliau membalikkan mukanya ke arah kami”. Hadits serupa dari rawi-rawi lain juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih-nya, Ahmad, Tirmidzi, Nasa'i, Abu Dawud, dll.

Adapun bacaan-bacaan dzikir yang disunnahkan dibaca setelah sholat sesuai riwayat Bukhari dan Muslim adalah sebagai berikut:

- a. سبحان الله x 33
- b. الحمد لله x 33
- c. الله أكبر x 33<sup>91</sup>

### 3. Tentang Shalat Tasbih

Kata tasbih merupakan bentuk dasar (masdar) dari kata kerja lampau *sabbaha*, dan kata kerja sekarang *yusabbihu* yang artinya mengucapkan lafadz tasbih. Adapun ucapan tasbih adalah *Subhana Allah wa al-hamdu li Allah wa la ilaha illa Allah wa Allahu Akbar* (Maha Suci Allah, segala puji bagi Allah, Allah Maha Besar). Sholat tasbih terdiri dari empat rakaat yang setiap rakaatnya membaca tasbih sebanyak 75 kali, sehingga seluruhnya 300 kali.<sup>92</sup>

Setiap muslim dianjurkan untuk mengerjakan sholat tasbih, sekurang-kurangnya sekali seumur hidup. Allah SWT akan memberikan pahala yang besar untuk kaum muslim yang melaksanakan sholat tasbih. Sholat tasbih dapat dikerjakan pada

---

<sup>91</sup> www.pesantrenvirtual.com. Diakses 1 November 2014

<sup>92</sup> Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, hlm. 238.

siang atau malam hari sebanyak empat rakaat dengan satu atau dua kali salam.

Menurut Imam Ahmad, shalat tasbih tidak termasuk shalat sunnah karena tidak ada hadits yang menerangkan tentang shalat itu. Akan tetapi tidak apa-apa untuk dilaksanakan, karena ibadah *nawafil* dan masalah *fadha' al al-amal* tidak perlu menggunakan hadits shahih sebagai landasannya.<sup>93</sup>

Imam Ghozali dalam kitabnya *Ihya' Ulumuddin* mengatakan “Sholat tasbih ini merupakan sholat yang pernah dilakukan oleh Rasulullah, maka alangkah baiknya bagi orang Islam untuk melakukannya minimal dalam seminggu sekali atau kalau tidak mampu mungkin dalam sebulan cukup sekali”.

Adapun hadits yang digunakan oleh Ulama' yang mengatakan bahwa sholat tasbih adalah sunnah berupa hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam *kitab al-sholat* bab *sholat tasbih*, Imam Turmuzi, Ibnu Majjah dalam *kitab Iqoomah Assholah* bab *sholat tasbih*, Ibnu Khuzaimah, Imam Baihaqi dalam bab sholat tasbih, Imam Thobroni dalam Mu'jam Alkabir dari Ibnu Abbas dan Abu Rofi' bahwa dalam syarah hadits, Nabi telah menjelaskan kepada pamannya Abbas Bin Abdul Mutholib suatu amalan yang mana kalau dikerjakan oleh beliau dapat menyebabkan diampuni dosanya baik yang akan datang maupun yang telah lewat, salah satu amalan tersebut adalah sholat tasbih.

Adapun pakar Hadits dalam menganalisa hadits ini melalui jalur sanad maupun matan terjadi perbedaan, diantara ulama' ada yang mengatakan bahwa hadits ini adalah shohih, ada lagi yang mengatakan bahwa hadits

---

<sup>93</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam 4*, (Jakarta: Gema Insani, 2010), hlm. 232.

ini adalah lemah, bahkan ada juga yang mengatakan bahwa hadits ini sampai kederajat maudlu'.<sup>94</sup>

#### **4. Melihat Calon Istri Sebelum Khitbah**

Khitbah adalah mengungkapkan keinginan untuk menikah dengan seorang perempuan tertentu dan memberitahukan keinginan tersebut kepada perempuan tersebut dan walinya. Pemberitahuan keinginan tersebut bisa dilakukan secara langsung oleh lelaki yang hendak mengkhitbah, atau bisa juga dengan cara memakai perantara keluarganya. Jika perempuan yang hendak dikhitbah atau keluarganya setuju maka tunangannya dinyatakan sah.<sup>95</sup>

Ulama empat madzhab dan mayoritas ulama menyatakan bahwa seorang lelaki yang berkhitbah kepada seorang perempuan disunnahkan untuk melihatnya atau menemuinya sebelum melakukan khitbah secara resmi. Rasulullah telah mengizinkan itu dan menyarakannya dan tidak disyaratkan untuk meminta izin kepada perempuan yang bersangkutan. Landasan untuk itu adalah hadits shahih riwayat Muslim dari Abu Hurairah r.a. berkata: “Aku pernah bersama Rasulullah lalu datanglah seorang lelaki, menceritakan bahwa ia menikahi seorang perempuan dari kaum Anshar, lalu Rasulullah menanyakan “sudahkah anda melihatnya?” lelaki itu menjawab “Belum”. “Pergilah dan lihatlah dia” kata Rasulullah “karena pada mata kaum Anshar (terkadang) ada sesuatunya”.

---

<sup>94</sup> [www.pesantrenvirtual.com](http://www.pesantrenvirtual.com). Diakses 1 November 2014

<sup>95</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam 4*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 20-21.

Para Ulama sepakat bahwa melihat perempuan dengan tujuan khitbah tidak harus mendapatkan izin perempuan tersebut, bahkan diperbolehkan tanpa sepengetahuan perempuan yang bersangkutan. Bahkan diperbolehkan berulang-ulang untuk meyakinkan diri sebelum melangkah berkhitbah. Rasulullah memberikan izin secara mutlak dan tidak ada batasan. Selain itu, perempuan juga kebanyakan malu kalau diberitahu bahwa dirinya akan dikhitbah oleh seseorang.

Para ulama berbeda pendapat mengenai batasan diperbolehkan lelaki melihat perempuan yang disukai sebelum khitbah. Sebagian besar ulama mengatakan boleh melihat wajah dan telapak tangan. Sebagian ulama mengatakan boleh melihat kepala, yaitu rambut, leher dan betis. Yang wajar dari melihat perempuan adalah batas aurat keluarga, yaitu kepala, leher dan betis. Dari Umar bin Khattab ketika berkhitbah kepada Umi Kultsum binti Ali bin Abi Thalib melakukan demikian.

Dawud Al-Dhahiri, seorang ulama tekstualis punya pendapat nyentrik, bahwa boleh melihat semua anggota badan perempuan kecuali alat kelaminnya, bahkan tanpa baju sekalipun. Pendapat ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Aqil dari Imam Ahmad. Alasan hadits yang memperbolehkan melihat calon istri tidak membatasi sampai dimana diperbolehkan melihat. Tentu saja pendapat ini mendapat tentangan para ulama. Imam Auza'i mengatakan boleh melihat anggota badan tempat-tempat daging.<sup>96</sup>

## **5. Ajaran Khitan dalam Islam**

*Khitan* secara bahasa artinya memotong. Secara terminologis artinya memotong kulit yang menutupi alat kelamin lelaki (penis). Dalam bahasa Arab khitan juga digunakan sebagai nama lain alat kelamin lelaki dan

---

<sup>96</sup> www.pesantrenvirtual.com. Diakses 1 November 2014

perempuan, seperti dalam Hadits yang mengatakan “Apabila terjadi pertemuan dua *khitan*, maka telah wajib mandi” (H.R. Muslim, Tirmidzi, dll).<sup>97</sup>

Dalam agama Islam, khitan merupakan salah satu media pembersihan diri dan bukti ketundukan kita kepada ajaran agama. Dalam hadits Rasulullah bersabda: “Kesucian (fitrah) itu ada lima: khitan, mencukur bulu kemaluan, mencabut bulu ketiak, memendekkan kumis, dan memotong kuku” (H.R. Muslim). Para ahli kedokteran mengungkapkan bahwa khitan mempunyai faedah bagi kesehatan karena membuang anggota tubuh yang menjadi tempat persembunyian kotoran, virus, najis dan bau yang tidak sedap. Air kencing mengandung semua unsur tersebut.

Hukum khitan dibedakan antara lelaki dan perempuan. Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum khitan baik untuk lelaki maupun perempuan.

a. Hukum khitan untuk lelaki

Menurut jumah (mayoritas ulama), hukum khitan bagi lelaki adalah wajib. Para pendukung pendapat ini adalah Imam Syafi'i, Ahmad, dan sebagian pengikut Imam Malik. Imam Hanafi mengatakan khitan wajib tetapi tidak fardlu.

Menurut riwayat populer dari Imam Malik beliau mengatakan khitan hukumnya sunnah. Begitu juga riwayat dari Imam Hanafi dan Hasan al-Basri mengatakan sunnah. Namun bagi Imam Malik, sunnah kalau ditinggalkan berdosa, karena menurut madzhab Maliki sunnah adalah antara fardlu dan nadb. Ibnu Abi Musa dari ulama Hambali juga mengatakan sunnah muakkadah.

---

<sup>97</sup> www.pesantrenvirtual.com. Diakses 1 November 2014

Ibnu Qudamah dalam kitabnya, *al-Mughni* mengatakan bahwa khitan bagi lelaki hukumnya wajib dan kemuliaan bagi perempuan, jika seorang lelaki dewasa masuk Islam dan takut khitan maka tidak wajib baginya, sama dengan kewajiban wudlu dan mandi bisa gugur kalau ditakutkan membahayakan jiwa, maka khitan pun demikian.

b. Khitan untuk perempuan

Hukum khitan bagi perempuan telah menjadi perbincangan para ulama. Sebagian mengatakan itu sunnah dan sebagian mengatakan itu suatu keutamaan saja dan tidak ada yang mengatakan wajib. Perbedaan pendapat para ulama seputar hukum khitan bagi perempuan tersebut disebabkan riwayat hadits seputar khitan perempuan yang masih dipermasalahkan kekuatannya.

Tidak ada hadits shahih yang menjelaskan hukum khitan perempuan. Ibnu Mundzir mengatakan bahwa tidak ada hadits yang bisa dijadikan rujukan dalam masalah khitan perempuan dan tidak ada sunnah yang bisa dijadikan landasan. Semua hadits yang meriwayatkan khitan perempuan mempunyai sanad *dlaif* atau lemah.

Hadits paling populer tentang khitan perempuan adalah hadits Ummi Atiyah r.a., Rasulullah bersabda kepadanya: “Wahai Umi ‘Atiyah, berkhitanlah dan jangan berlebihan, sesungguhnya khitan lebih baik bagi perempuan dan lebih menyenangkan bagi suaminya”. Hadits ini diriwayatkan oleh Baihaqi, Hakim dari Dhahhak bin Qais. Abu Dawud juga meriwayatkan hadits serupa namun semua riwayatnya *dlaif* dan tidak ada yang kuat. Abu Dawud sendiri konon meriwayatkan hadits ini untuk menunjukkan kedlaifannya. Demikian dijelaskan oleh Ibnu Hajar dalam kitab *Talkhisul Khabir*.

Mengingat tidak ada hadits yang kuat tentang khitan perempuan, Ibnu Hajar meriwayatkan bahwa sebagian



ulama Syafi'iyah dan riwayat dari Imam Ahmad mengatakan bahwa tidak ada anjuran khitan bagi perempuan. Sebagian ulama mengatakan bahwa perempuan Timur (kawasan semenanjung Arab) dianjurkan khitan, sedangkan perempuan barat dari kawasan Afrika tidak diwajibkan khitan karena tidak mempunyai kulit yang perlu dipotong yang sering mengganggu atau menyebabkan kurang nyaman perempuan itu sendiri.<sup>98</sup>

Berkhitan diwajibkan manakala anak yang bersangkutan telah berusia balig dan berakal, karena sebelum dia mencapai usia balig dan berakal masih belum dikenakan *taklif*. Untuk itu, apabila seorang anak telah balig dan berakal, wajib segera dikhitan. Imam Zarkasyi menemukan suatu pendapat yang mengatakan bahwa seorang wali anak yang telah *tamyiz* (telah dapat berdikari, tetapi belum balig) diwajibkan mengkhitan anaknya. Akan tetapi, pendapat ini masih perlu dipertimbangkan.

Disunnahkan menyegerakan *khitan* pada hari ketujuh setelah kelahiran anak, mengikuti kepada sunnah Nabi saw. Jika hendak menanggukkan, hanya sampai empat puluh hari. Jika ingin lebih lama lagi, penanggukannya dalam usia tujuh tahun, karena pada usia tersebut anak wajib diperintahkan untuk melakukan sholat.<sup>99</sup>

---

<sup>98</sup> [www.pesantrenvirtual.com](http://www.pesantrenvirtual.com). Diakses 1 November 2014

<sup>99</sup> Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fannani. *Terjemahan Fathul Mu'in Jilid 2*. (Bandung: Sinar Baru Algensindo. 2005). Hlm. 1617-1619.

## 6. Etika Merayakan Peringatan Maulid Nabi

Hukum perayaan maulid telah menjadi topik perdebatan para ulama sejak lama dalam sejarah Islam, yaitu antara kalangan yang memperbolehkan dan yang melarangnya karena dianggap bid'ah. Hingga saat ini pun masalah hukum maulid, masih menjadi topik hangat yang diperdebatkan kalangan muslim. Yang ironis, di beberapa lapisan masyarakat muslim saat ini permasalahan peringatan maulid sering dijadikan tema untuk berbeda pendapat yang kurang sehat, dijadikan topik untuk saling menghujat, saling menuduh sesat dan lain sebagainya. Bahkan yang tragis, masalah peringatan maulid nabi ini juga menimbulkan kekerasan sektarianisme antar pemeluk Islam di beberapa tempat.

Pendapat Ibnu Hajar al-Haithami: “Bid'ah yang baik itu sunnah dilakukan begitu juga memperingati hari maulid Rasulullah”. Menurut Abu Shamah (guru Imam Nawawi): “Termasuk yang hal baru yang baik dilakukan pada zaman ini adalah apa yang dilakukan tiap tahun bertepatan pada hari kelahiran Rasulullah dengan memberikan sedekah dan kebaikan, menunjukkan rasa gembira dan bahagia, sesungguhnya itu semua berikut menyantuni fakir miskin adalah tanda kecintaan kepada Rasulullah dan penghormatan kepada beliau, begitu juga merupakan bentuk syukur kepada Allah atas diutusnya Rasulullah SAW kepada seluruh alam semesta.

Al-Hafidz al-Iraqi dalam kitab *Syarh Mawahib Ladunniyah* mengatakan. “Melakukan perayaan, memberi makan orang yang disunnahkan tiap waktu, apalagi kalau itu disertai dengan rasa gembira dan senang dengan kehadiran Rasulullah SAW pada hari dan bulan itu. Tidaklah sesuatu yang bid'ah selalu makruh dan dilarang, banyak sekali bid'ah yang disunnahkan dan bahkan diwajibkan”.

Seorang ulama Turkmenistan Mubasshir al-Thirazi mengatakan: “Mengadakan perayaan maulid Nabi saat ini bisa jadi merupakan kewajiban yang harus kita laksanakan, untuk mengkonter perayaan-perayaan kotor yang sekarang ini sangat banyak kita temukan di masyarakat”.

Dalil-dalil yang memperbolehkan melakukan perayaan Maulid Nabi s.a.w.

a. Anjuran bergembira atas rahmat dan karunia Allah kepada kita. Allah SWT berfirman:

قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا

تَجْمَعُونَ

Artinya: “Katakanlah: “Dengan karunia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Kurnia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.” (QS. Yunus:58).

b. Rasulullah s.a.w. sendiri mensyukuri atas kelahirannya. Dalam sebuah hadits:

Artinya:“Dari Abi Qotadah al-Anshori RA sesungguhnya Rasulullah s.a.w. pernah ditanya mengenai puasa hari senin. Rasulullah s.a.w. menjawab: Pada hari itu aku dilahirkan dan wahyu diturunkan kepadaku”. (H.R. Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa’i, Ibnu Majah, Ahmad, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, Ibnu Abi Syaibah dan Baghawi).

c. Diriwayatkan dari Imam Bukhori bahwa Abu Lahab setiap hari Senin diringankan siksaanya dengan sebab memerdekakan budak Tsuwaybah sebagai ungkapan kegembiraannya atas kelahiran Rasulullah SAW. Jika Abu Lahab yang non-muslim dan Al-Qur’an jelas mencelanya, diringankan siksaanya lantaran ungkapan

kegembiraan atas kelahiran Rasulullah SAW, maka bagaimana dengan orang yang beragama Islam yang gembira dengan kelahiran Rasulullah SAW.

Untuk menjaga agar perayaan maulid Nabi tidak melenceng dari aturan agama yang benar, sebaiknya perlu diikuti etika-etika berikut:

- a. Mengisi dengan bacaan-bacaan shalawat kepada Rasulullah SAW.
- b. Berdzikir dan meningkatkan ibadah kepada Allah
- c. Membaca sejarah Rasulullah SAW dan menceritakan kebaikan-kebaikan dan keutamaan-keutamaan beliau.
- d. Memberi sedekah kepada yang membutuhkan atau fakir miskin.
- e. Meningkatkan silaturahmi.
- f. Menunjukkan rasa gembira dan bahagia dengan merasakan senantiasa kehadiran Rasulullah di tengah-tengah kita.
- g. Mengadakan pengajian atau majlis ta'lim yang berisi anjuran untuk kebaikan dan meneladani Rasulullah.<sup>100</sup>

## 7. Ibadah Qurban

Secara etimologis, *qurban* berarti sebutan bagi hewan yang dikurbankan atau sebutan bagi hewan yang disembelih pada hari raya Idul Adha. Adapun definisinya secara fiqih adalah perbuatan menyembelih hewan tertentu dengan niat mendekatkan diri kepada Allah dan dilakukan pada waktu tertentu, atau bisa juga didefinisikan dengan hewan-hewan yang disembelih pada hari raya Idul Adha dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah SWT. Ibadah *qurban* disyariatkan pada tahun ketiga Hijrah, sama

---

<sup>100</sup> www.pesantrenvirtual.com. Diakses 1 November 2014

halnya dengan zakat dan sholat hari raya. Landasan pensyariatannya dapat ditemukan dalam Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Ijma'.<sup>101</sup>

Dalil-dalil qurban:

a. Firman Allah dalam surah al-Kautsar: "Maka dirikanlah sholat karena tuhanmu, dan dan berkorbanlah". Ayat ini boleh dijadikan dalil disunnahkannya qurban dengan asumsi bahwa ayat tersebut madaniyyah, karena ibadah qurban mulai diberlakukan setelah beliau hijrah ke Madinah.

b. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik r.a.: "Rasulullah berqurban dengan dua ekor domba gemuk bertanduk, beliau menyembelihnya dengan tangan beliau dengan membaca bismillah dan takbir, beliau menginjakkan kakinya di paha domba".

Hukum qurban:

1. Mayoritas ulama terdiri antara lain: Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Bilal, Abu Masud, Said bin Musayyab, Alqamah, Malik, Syafii Ahmad, Abu Yusuf, dll. Mengatakan qurban hukumnya sunnah, barangsiapa melaksanakannya mendapat pahala dan barang siapa tidak melakukannya tidak dosa dan tidak harus qadla, meskipun ia mampu dan kaya. Qurban hukumnya sunnah kifayah kepada anggota yang beranggotakan lebih satu orang, apabila salah satu dari mereka telah melakukannya maka itu telah mencukupi. Qurban menjadi sunnah ain kepada keluarga yang hanya berjumlah satu orang. Mereka yang disunnahkan berqurban adalah yang mempunyai kelebihan dari kebutuhan sehari-harinya yang kebutuhan makanan dan pakaian.

---

<sup>101</sup> Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili. *Fiqh Islam 4*. (Jakarta: Gema Insani. 2011).hlm. 254-255

2. Riwayat dari ulama Malikiyah mengatakan qurban hukumnya wajib bagi mereka yang mampu.

Para ulama berbeda pendapat mengenai ukuran seseorang disunnahkan melakukan qurban. Imam Hanafi mengatakan barang siapa mempunyai kelebihan 200 dirham atau memiliki harta senilai itu, dari kebutuhan tinggal, pakaian dan kebutuhan dasarnya. Imam Ahmad berkata: “Ukuran mampu qurban adalah apabila dia bisa membelinya dengan uangnya walaupun uang tersebut didapatkannya dari hutang yang I mampu membayarnya”.

Imam Malik mengatakan bahwa: “Ukuran seseorang mampu qurban adalah apabila ia mempunyai kelebihan seharga hewan qurban dan tidak memerlukan uang tersebut untuk kebutuhannya yang mendasar selama setahun. Apabila tahun itu ia membutuhkan uang tersebut maka ia tidak disunnahkan berqurban”. Imam syafi’i mengatakan: “Ukuran mampu adalah apabila seseorang mempunyai kelebihan uang dari kebutuhannya dan kebutuhan orang yang menjadi tanggungannya, senilai hewan qurban pada hari raya Idul Adha dan tiga hari tasyriq.<sup>102</sup>

## **8. Hukum Berdo’a dengan Tawassul**

Doa adalah ucapan permohonan dan pujian kepada Allah SWT dengan cara-cara tertentu. Doa merupakan suatu ibadah yang tidak menuntut syarat dan rukun yang ketat. Berdoa merupakan ibadah, bahkan dapat juga dikatakan sebagai intisari ibadah. Hal ini diterangkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal (Imam Hambali) dan Bukhari yang artinya:

---

<sup>102</sup> [www.pesantrenvirtual.com](http://www.pesantrenvirtual.com). Diakses 1 November 2014

“Nabi Muhammad SAW bersabda : “Doa adalah ibadah”; dan hadits yang diriwayatkan Bukhari dan at-Tirmidzi yang artinya: “Doa adalah otak ibadah”.<sup>103</sup>

Tawassul adalah berdoa kepada Allah melalui suatu perantara, baik perantara tersebut berupa amal baik ataupun melalui orang sholeh yang dianggap mempunyai posisi lebih dekat kepada Allah. Jadi tawassul merupakan pintu dan perantara doa untuk menuju Allah SWT.

Para ulama sepakat memperbolehkan tawassul terhadap Allah SWT dengan perantara perbuatan amal sholeh, sebagaimana orang yang sholat, puasa, membaca Al-Qur’an, kemudian mereka bertawassul terhadap amalannya tadi. Seperti hadits yang sangat populer diriwayatkan dalam kitab-kitab sahih yang menceritakan tentang tiga orang yang terperangkap di dalam goa, yang pertama bertawassul kepada Allah atas amal baiknya terhadap kedua orang tuanya, yang kedua bertawassul kepada Allah atas perbuatannya yang selalu menjauhi perbuatan tercela walaupun ada kesempatan untuk melakukannya dan yang ketiga bertawassul kepada Allah atas perbuatannya yang mampu menjaga amanat terhadap harta orang lain dan mengembalikannya dengan utuh, maka Allah memberikan jalan keluar bagi mereka bertiga.

Adapun yang menjadi perbedaan di kalangan ulama adalah bagaimana hukum tawassul tidak dengan amalnya sendiri melainkan dengan seseorang yang dianggap sholeh dan mempunyai martabat dan derajat tinggi di depan Allah. Sebagaimana ketika seseorang mengatakan: “ya Allah aku bertawassul kepada-Mu melalui nabi-Mu Muhammad atau Abu Bakar atau Umar, dll. Para ulama berbeda pendapat mengenai masalah ini. Pendapat

---

<sup>103</sup> Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, hlm. 317.

mayoritas ulama mengatakan boleh, namun beberapa ulama mengatakan tidak boleh. Akan tetapi kalau dikaji secara lebih detail dan mendalam, perbedaan tersebut hanyalah sebatas perbedaan lahiriyah bukan perbedaan yang mendasar karena pada dasarnya tawassul kepada dzat (identitas seseorang), pada intinya adalah tawassul pada amal perbuatannya, sehingga masuk dalam kategori tawassul yang diperbolehkan oleh ulama.

Imam Taqyuddin Assubuky, beliau memperbolehkan dan mengatakan bahwa tawassul dan *isti'anah* adalah sesuatu yang baik dan dipraktekkan oleh para nabi dan rasul, *salafussholeh*, para ulama, serta kalangan umum umat Islam dan tidak ada yang mengingkari perbuatan tersebut sampai datang seorang ulama yang mengatakan bahwa tawassul adalah suatu yang bid'ah.

Syekh Ibnu Taimiyah dalam sebagian kitabnya memperbolehkan tawassul kepada Nabi Muhammad tanpa membedakan apakah beliau masih hidup atau sudah meninggal. Beliau berkata: “Dengan demikian, diperbolehkan tawassul kepada nabi Musammad SAW dalam doa, sebagaimana dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Turmudzi: “Rasulullah SAW mengajari seseorang berdoa: “ya Allah sesungguhnya aku meminta kepadaMu dan bertawassul kepada-Mu melalui nabiMu Muhammad yang penuh kasih, wahai Muhammad sesungguhnya aku bertawassul denganmu kepada Allah agar dimudahkan kebutuhanku maka berilah aku syafa'at”.

Imam Syaukani mengatakan bahwa tawassul kepada nabi Muhammad ataupun kepada yang lain (orang sholeh), baik pada masa hidupnya maupun setelah meninggal adalah merupakan *ijma'* para shohabat. Muhammad bin Abdul Wahab melihat bahwa tawassul adalah sesuatu yang makruh menurut jumbuh ulama dan tidak sampai menuju pada tingkatan haram ataupun bid'ah bahkan



musyrik. Dalam surat yang dikirimkan oleh Syekh Abdul Wahab kepada warga Qushim bahwa beliau menghukumi kafir terhadap orang yang bertawassul kepada orang-orang sholeh dan menghukumi kafir terhadap Al-Bushoiri atas perkataannya *Ya Akromal Kholqi* dan membakar *dalailul khoitot*.<sup>104</sup>

## 9. Syariat ‘Aqiqah

Aqiqah artinya sama dengan *dzabihah*, yaitu binatang yang disembelih. Sedangkan menurut istilah *syar’i* adalah binatang yang disembelih sebagai qurban atas anak yang baru lahir.<sup>105</sup> Menurut istilah aqiqah berarti menyembelih kambing pada hari ketujuh (dari kelahiran seorang bayi) sebagai ungkapan rasa syukur atas rahmat Allah SWT berupa kelahiran seorang anak.

Aqiqah tidak diperkenankan ditukar dengan beras meskipun pada saat itu beras lebih diperlukan, atau ditukar dengan pakaian meskipun harganya lebih mahal, atau dibagikan uangnya seharga kambing yang akan dijadikan aqiqah walaupun dengan alasan lebih bermanfaat menurut pikiran dan perasaan orang yang akan aqiqah, sebab dalam masalah *ta’abbudi* kita wajib melakukan segala sesuatunya sesuai dengan yang telah

---

<sup>104</sup> www.pesantrenvirtual.com. Diakses 1 November 2014

<sup>105</sup> Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*. hlm. 103.

disyariatkan oleh Allah SWT dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW.<sup>106</sup>

Beberapa ulama seperti Imam Hasan Al-Bashri, juga Imam Laits, berpendapat bahwa hukum aqiqah adalah wajib. Jumbuh ulama seperti Imam Maliki, ulama Madinah, Imam Syafi'i serta para pengikutnya, Imam Ahmad bin Hanbal (Imam Hanbali), Ishaq, Abu Saur, dan segolongan besar ahli fiqih dan mujtahid lainnya berpendapat bahwa hukum aqiqah adalah sunnah. Sementara itu, para fukaha pengikut Abu Hanifah (Imam Hanafi) berpendapat bahwa aqiqah tidak wajib dan tidak pula sunnah, melainkan termasuk ibadah *tatawwu'* (sukarela).<sup>107</sup>

Mengenai kapan aqiqah dilaksanakan, Rasulullah bersabda: “Seorang anak tertahan hingga ia diaqiqahi (yaitu) yang disembelih pada hari ketujuh dari kelahirannya dan diberi nama pada waktu itu”. Hadits ini menerangkan bahwa aqiqah mendapatkan kesunnahan jika disembelih pada hari ketujuh. Sayyidah Aisyah ra dan Imam Ahmad berpendapat bahwa aqiqah bisa disembelih pada hari ketujuh, atau hari keempat belas ataupun hari keduapuluh satu. Sedangkan Imam Malik (Madinah, 94 H/716 M-Madinah, 179 H/795 M) berpendapat bahwa sembelihan aqiqah pada hari ketujuh hanya sekedar sunnah, jika aqiqah disembelih pada hari keempat, atau kedelapan ataupun kesepuluh ataupun sesudahnya maka hal itu diperbolehkan.<sup>108</sup>

---

<sup>106</sup> Abdurrahman, *Hukum Qurban, Aqiqah, dan Sembelihan*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2011), hlm. 36.

<sup>107</sup> Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*. hlm. 103.

<sup>108</sup> [www.pesantrenvirtual.com](http://www.pesantrenvirtual.com). Diakses 1 November 2014